



PENETAPAN

Nomor 1343/Pdt.P/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

JAMIYAH, Umur 41 tahun, Surabaya, 31 Desember 1982, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pulo Tegalsari I/5, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2023, yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 1343/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1982 dengan nama JAMIYAH anak dari pasangan MUNARI dan LIAMA tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-20112021-0029 tertanggal 20 November 2021
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578040201083367 nama Pemohon tertulis dan terbaca JAMIYAH dengan nama orang tua MUNARI (ALM) dan LIAMA (ALM).
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Akta Kematian atas nama MUNARI yang meninggal di Surabaya pada tanggal 9 Mai 1987 tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
4. Bahwa sebagaimana Akta Kematian Munari yang meninggal di Surabaya pada tanggal 9 Mai 1987 adalah Proses Pengurusan Akta Kematian berdasarkan pada Azas Domisili menurut Peraturan Perundang Undangan No 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas UU No 23 Tahun 2006.

Halaman 1 Penetapan Nomor 1343/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas maka mohon dapatnya Pengadilan Negeri Surabaya memberikan Penetapan Akta Kematian dimaksud.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kota Surabaya pada Tanggal 9 Mei 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MUNARI karena Sakit dan dikebumikan di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Pencatatan Akta Kematian atas nama MUNARI yang meninggal di Surabaya Tanggal 9 Mei 1987.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Surat No. 400.13.1/5975/436.7.11/2023 Perihal Permohonan Penetapan PN An. Munari tertanggal 04 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat No. 400.13.3.1/5974/436.7.11/2023 Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian An. Munari tertanggal 04 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian An. Jamiya tertanggal 30 Maret 2023, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578040201083367 An. Kepala Keluarga Moh. Nasiruddin, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy KTP dengan NIK 3578047112820007 An. Jamiyah, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Domisili An. Jamiyah tertanggal 30 Maret 2023, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-20112021-0029 An. Jamiyah, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 700/196/IX/2009 An. Moh. Nasiruddin dan Jamiyah, diberi tanda P-8 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1343/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan No. 304/231/436.10.50/06/VII/2023 An. Jamiyah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonokromo, Rt. 06 Rw. 07 Kota Surabaya, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HAMIDAH, Lahir di Lumajang pada tanggal 15 Juli 1966, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pulo Tegalsari 6/21, Rt. 010 Rw. 007 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama MUNARI;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 1987 di Surabaya;
- Bahwa kematian Ayah Pemohon (MUNARI) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama MUNARI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang bernama MUNARI yang meninggal di Kabupaten Surabaya pada tanggal 09 Mei 1987 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1343/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi UMIYATI, Lahir di Surabaya pada tanggal 07 September 1968, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pulo Tegalsari 6/6, Rt. 010 Rw. 007 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo, Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama MUNARI;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 1987 di Surabaya;
 - Bahwa kematian Ayah Pemohon (MUNARI) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama MUNARI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Ayahnya yang bernama MUNARI yang meninggal di Kabupaten Surabaya pada tanggal 09 Mei 1987 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
 - Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti

Halaman 4 Penetapan Nomor 1343/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan akta kematian terlambat tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di Persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hamidah dan Umiyati yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Pulo Tegalsari 1/5, Rt. 006 Rw. 007 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). MUNARI telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 09 Mei 1987 karena sakit;
- Bahwa benar kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). MUNARI, sampai saat ini belum sempat didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian dan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar oleh karena kurang mengerti tentang pencatatan kematian, Pemohon belum memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 Penetapan Nomor 1343/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, Oleh karena itu Pencatatan Kematian tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal PULO TEGALSARI 1/5 SURABAYA, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan Pencatatan Kematian tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MUNARI, agar kematian MUNARI dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 1987 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama MUNARI, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1343/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya." Oleh karenanya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa Pencatatan Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil setelah mendapatkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kota Surabaya pada Tanggal 9 Mei 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MUNARI karena Sakit dan dikuburkan di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Pencatatan Akta Kematian atas nama MUNARI yang meninggal di Surabaya Tanggal 9 Mei 1987.
4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **21 Juli 2023** oleh **SUPARNO, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H., M.H.
Biaya - Biaya :

SUPARNO, S.H., M.H.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-

Halaman 7 Penetapan Nomor 1343/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi _____ Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;